



WALI KOTA MEDAN

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 8 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6936);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2023 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 8.026.297.907.872,- berkurang sebesar Rp. 591.207.485.421,- sehingga menjadi Rp. 7.435.090.422.451,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula..... Rp7.576.220.158.468,-
 - b. Berkurang.....Rp409.809.962.267,-
 - Jumlah pendapatan daerah
setelah perubahan.....Rp7.166.410.196.201,-
2. Belanja daerah
 - a. Semula..... Rp8.026.297.907.872,-
 - b. Berkurang.....Rp791.207.485.421,-
 - Jumlah Belanja Daerah
setelah perubahan.....Rp7.235.090.422.451,-
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula.....Rp450.077.749.404,-
 - 2) Berkurang..... Rp181.397.523.154,-
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Daerah setelah Perubahan..... Rp268.680.226.250,-

b. Pengeluaran pembiayaan

- | | | | | |
|--------------------------------|----|-------------------|---|---|
| 1) Semula..... | Rp | - | , | - |
| 2) Bertambah..... | Rp | 200.000.000.000,- | | |
| Jumlah pengeluaran Pembiayaan | | | | |
| Daerah setelah Perubahan..... | Rp | 200.000.000.000,- | | |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran | | | | |
| setelah perubahan..... | Rp | - | , | - |

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah

- | | | |
|-------------------------------|----|---------------------|
| 1. Semula..... | Rp | 3.770.971.775.437,- |
| 2. Berkurang | Rp | 293.235.784.357,- |
| Jumlah pendapatan asli daerah | | |
| setelah perubahan..... | Rp | 3.477.735.991.080,- |

b. Pendapatan transfer

- | | | |
|----------------------------|----|---------------------|
| 1. Semula..... | Rp | 3.696.116.206.953, |
| 2. Berkurang..... | Rp | 113.911.243.953,- |
| Jumlah pendapatan transfer | | |
| setelah perubahan..... | Rp | 3.582.204.963.000,- |

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- | | | |
|------------------------------------|----|-------------------|
| 1. Semula..... | Rp | 109.132.176.078,- |
| 2. Berkurang | Rp | 2.662.933.957,- |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah | | |
| yang sah setelah perubahan..... | Rp | 106.469.242.121,- |

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi

- | | | |
|------------------------|----|---------------------|
| 1. Semula..... | Rp | 5.650.397.846.380, |
| 2. Berkurang..... | Rp | 447.641.229.270,- |
| Jumlah belanja operasi | | |
| setelah Perubahan..... | Rp | 5.202.756.617.110,- |

b. Belanja modal

- | | | |
|------------------------|----|---------------------|
| 1. Semula..... | Rp | 2.305.900.061.492,- |
| 2. Berkurang | Rp | 298.779.462.185,- |
| Jumlah belanja modal | | |
| setelah Perubahan..... | Rp | 2.007.120.599.307,- |

c. Belanja tidak terduga

- | | | |
|------------------------------|----|------------------|
| 1. Semula..... | Rp | 70.000.000.000, |
| 2. Berkurang..... | Rp | 44.786.793.966,- |
| Jumlah belanja tidak terduga | | |
| setelah Perubahan..... | Rp | 25.213.206.034,- |

Pasal 5

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan

- | | | |
|-------------------|----|-------------------|
| 1. Semula..... | Rp | 450.077.749.404, |
| 2. Berkurang..... | Rp | 181.397.523.154,- |

Jumlah penerimaan pembiayaan
Setelah Perubahan.....Rp268.680.226.250,-

b. Pengeluaran pembiayaan

1. Semula.....Rp --,-
2. Bertambah.....Rp200.000.000.000,-
Jumlah penerimaan pembiayaan
Setelah Perubahan..... Rp200.000.000.000,-

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Medan ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kota;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan PerJabatan;

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 17 September 2024

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 17 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

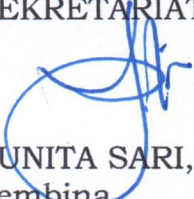
ttd

TOPAN OBAJA PUTRA GINTING

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2024 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA :
(8-113/2024).

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



YUNITA SARI, S.H
Pembina
NIP 197006222007012031

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2024

KOTA MEDAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024				
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG /BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.770.971.775.437,00	3.477.735.991.080,00	-293.235.784.357,00
4.1.01	Pajak Daerah	3.217.779.709.433,00	2.963.036.949.123,00	-254.742.760.310,00
4.1.02	Retribusi Daerah	330.360.436.004,00	287.995.694.769,00	-42.364.741.235,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.456.630.000,00	18.630.706.918,00	-7.825.923.082,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	196.375.000.000,00	208.072.640.270,00	11.697.640.270,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.696.116.206.953,00	3.582.204.963.000,00	-113.911.243.953,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.714.204.963.000,00	2.714.204.963.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	981.911.243.953,00	868.000.000.000,00	-113.911.243.953,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	109.132.176.078,00	106.469.242.121,00	-2.662.933.957,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.280.000.000,00	3.280.000.000,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	105.852.176.078,00	103.189.242.121,00	-2.662.933.957,00
	Jumlah Pendapatan	7.576.220.158.468,00	7.166.410.196.201,00	-409.809.962.267,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	5.650.397.846.380,00	5.202.756.617.110,00	-447.641.229.270,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.132.137.204.543,00	2.098.444.676.253,00	-33.692.528.290,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.039.161.784.501,00	2.647.001.058.562,00	-392.160.725.939,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	354.371.583.416,00	338.351.503.979,00	-16.020.079.437,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	124.727.273.920,00	111.459.378.316,00	-13.267.895.604,00
5.2	BELANJA MODAL	2.305.900.061.492,00	2.007.120.599.307,00	-298.779.462.185,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	56.563.887.248,00	99.826.874.013,00	43.262.986.765,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	280.518.412.891,00	175.355.768.482,00	-105.162.644.409,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.050.791.608.279,00	1.215.100.679.477,00	164.309.071.198,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	865.461.401.624,00	506.957.248.139,00	-358.504.153.485,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	52.564.751.450,00	9.515.277.846,00	-43.049.473.604,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	364.751.350,00	364.751.350,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	70.000.000.000,00	25.213.206.034,00	-44.786.793.966,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	70.000.000.000,00	25.213.206.034,00	-44.786.793.966,00
	Jumlah Belanja	8.026.297.907.872,00	7.235.090.422.451,00	-791.207.485.421,00
	Total Surplus/(Defisit)	-450.077.749.404,00	-68.680.226.250,00	381.397.523.154,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	450.077.749.404,00	268.680.226.250,00	-181.397.523.154,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG /BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	450.077.749.404,00	268.680.226.250,00	-181.397.523.154,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	450.077.749.404,00	68.680.226.250,00	-381.397.523.154,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN



YUNITA SARI, S.H
PEMBINA
NIP. 19700622 200701 2 031